



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR :345/PTM.63.R/Q/2019**

**Tentang
PANDUAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA EDISI TAHUN 2019**

Bismillahirrahmanirrahim,
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang :
1. Bahwa panduan akademik adalah sesuatu yang dinamis yang selalu menuntut penyesuaian dengan kebutuhan lingkungan dan perundangan yang berlaku.
 2. Pemberlakuan Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Edisi Tahun 2019 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang BSNP;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014;
 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan PP muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan PP muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 9. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 308/KEP/I.0/D/2018 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023
 10. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Berlakunya Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Edisi Tahun 2019 mulai semester ganjil tahun akademik 2019/2020.
- Kedua : Segala kegiatan akademik yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya harus berpedoman pada Buku Panduan Akademik ini.
- Ketiga : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Edisi Tahun 2019 ini akan diatur kemudian.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 22 Dzulqoidah 1440 H
25 Juli 2019 M



Tembusan Yth,

1. Koordinator Kopertis Wilayah XI Kalimantan di Banjarmasin
2. PW Muhammadiyah Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. BPH Universitas Muhammadiyah Palangka Raya